



PUTUSAN

Nomor : 2506 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALEK CANDRA Als ALEK BREWOK Als ALEK Bin SUHAIMI ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur Tanggal lahir : 37 Tahun/02 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lapas Marlboro Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana penjara;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena di dakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ALEK CANDRA Als ALEK BREWOK Als ALEK Bin SUHAIMI pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Lapas Marlboro kelas II A Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Niko Bin Anas K (Berkas terpisah) pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 00.10 WIB, kemudian Terdakwa yang belum mengetahui saksi Niko Bin Anas K telah tertangkap oleh Tim Dit Narkoba menelpon saksi Niko Bin Anas K dengan menggunakan No. Simcard 085369063368 yang menyuruh saksi Niko Anas K untuk pergi ke arah Surabaya simpang Brimob untuk mengambil ganja dan saksi Niko Bin Anas K menjawab "Yo" kemudian Terdakwa mengirimkan sms ke HP saksi Niko yang isinya "No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp nyo ujung 4199 peluncur. bilang sma yang jemput (U yang nyambut bhan kayu (ganja) siap? U bwk duit 2rbu” dan dijawab lagi oleh saksi Niko “Yo”, kemudian Terdakwa kembali mengirim sms yang isinya “U merapat ke danau dendam atw simpang Brimob dan saksi Niko jawab “Yo” selanjutnya saksi Niko dibawa oleh tim polda Bengkulu ke arah lampu merah simpang Brimob, setelah sampai saksi Niko ditelpon oleh No. Simcard 081375074199 yang menyuruh saksi niko merapat kearah pabrik bata dekat lampu merah simpang Brimob selanjutnya saksi Niko dibawa oleh tim polda Bengkulu ketempat yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan kepada saksi Lambang Pangestu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja. Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Bengkulu melalui surat Nomor : PM.01.01.90.1.15.0184 yang ditanda tangani oleh Drs. Sasra, Apt, M.Si selaku Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PM.01.01.90.1.15.0158 tanggal 20 Januari 2015 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0018.K tertanggal 20 Januari 2015 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk, daun, ranting dan biji kering warna hijau kecoklatan bau khas tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkoba Golongan I No urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Dan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALEK CANDRA Als ALEK BREWOK Als ALEK Bin SUHAIMI pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Lapas Marlboro kelas II A Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor : 2506 K/Pid.Sus/2015



Berawal dari tertangkapnya saksi Welly Kasisdi (Berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator/akses barang shabu dan ekstasi dari Terdakwa yang ditangkap pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 01.00 WIB oleh petugas kepolisian, saat saksi Welly Kasisdi ditangkap ditemukan barang bukti shabu 2 (dua) paket dalam plastik bening dan saksi Welly Kasisdi menerangkan bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan stok yang belum sempat diberikan kepada saksi NIKO Bin ANAS K (berkas terpisah) yang bertugas sebagai anak panah (peluncur) untuk diletakan pada tempat-tempat tertentu kemudian Polisi dengan menggunakan Nomor Handphone saksi Welly Kasisdi menghubungi dan menyuruh saksi Niko Bin Anas K untuk datang ke jalan Sadang II RT.05/RW.02 Kel. Lingkar Barat dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Niko bin Anas K datang dan langsung ditangkap dan digeledah oleh Polisi, saat digeledah yang disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti yang berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip bening, 4 (empat) butir pil extacy warna coklat dalam kotak rokok sampoerna mild di dalam bagasi motor Terdakwa bagian depan dan berdasarkan keterangan saksi Niko bahwa 4 (empat) paket shabu-shabu dan 4 (empat) butir ekstasi tersebut kepunyaan Terdakwa dan saksi Niko mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk meletakkan shabu dan ekstasi tersebut ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa melalui telepon atau sms dari nomor 0897778899 an. Brew, 0812675433455 An. Alek dan nomor 082182932390 an. Ujang Lp dan juga perintah dari saksi Welly Kasisdi melalui Nomor 085368886779 An. Bos Atau Acp, kedua nomor 085383997328 an. Bos As yang ketiga nomor 089501963936 An. Bos 3 dan Terdakwa memberikan upah atau gaji bulanan kepada saksi Welly Bin Kasisdi dan saksi Niko Bin Anas K masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Bengkulu melalui surat Nomor : PM.01.01.90.1.15.0184 yang ditanda tangani oleh Drs. Zulkikfli, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan berita acara pengujian barang bukti Nomor PM.01.01.90.1.15.0182 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berupa bentuk kristal, warna putih bening dan bau khas : positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dan Berita Acara Pengujian barang bukti Nomor PM. 01.01.90.1.15.0183 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berupa tablet warna coklat, bau normal : positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009). Dan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU,

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ALEK CANDRA Als ALEK BREWOK Als ALEK Bin SUHAIMI pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Lapas Marlboro kelas II A Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Niko Bin Anas K (Berkas terpisah) pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 00.10 WIB, kemudian Terdakwa yang belum mengetahui saksi Niko Bin Anas K telah tertangkap oleh Tim Dit Narkoba menelpon saksi Niko Bin Anas K dengan menggunakan No. Simcard 085369063368 yang menyuruh saksi Niko Anas K untuk pergi ke arah Surabaya simpang Brimob untuk mengambil ganja dan saksi Niko Bin Anas K menjawab "Yo" kemudian Terdakwa mengirimkan sms ke HP saksi Niko yang isinya "No Hp nyo ujung 4199 peluncur. bilang sma yang jemput (U yang nyambut bhan kayu (ganja) siap? U bwk duit 2rbu" dan dijawab lagi oleh saksi Niko "Yo", kemudian Terdakwa kembali mengirim sms yang isinya "U merapat ke danau dendam atw simpang Brimob dan saksi Niko jawab "Yo" selanjutnya saksi Niko dibawa oleh tim polda Bengkulu ke arah lampu merah simpang Brimob, setelah sampai saksi Niko ditelpon oleh No. Simcard 081375074199 yang menyuruh saksi niko merapat ke arah pabrik bata dekat lampu merah simpang Brimob selanjutnya saksi Niko dibawa oleh tim polda Bengkulu ketempat yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan kepada saksi Lambang Pangestu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja. Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Bengkulu melalui surat Nomor : PM.01.01.90.1.15.0184 yang ditanda tangani oleh Drs. Sasra, Apt, M.Si selaku Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan Berita Acara Pengujian Barang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor : 2506 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti No.PM.01.01.90.1.15.0158 tanggal 20 Januari 2015 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0018.K tertanggal 20 Januari 2015 didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk, daun, ranting dan biji kering warna hijau kecoklatan bau khas tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I No urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dan Terdakwa memiliki menyimpan, menguasai Narkotika golongan I tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U,

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa ALEK CANDRA Als ALEK BREWOK Als ALEK Bin SUHAIMI pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Lapas Marlboro kelas II A Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Welly Kasisdi (Berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator/akses barang shabu dan ekstasi dari Terdakwa yang ditangkap pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 01.00 WIB oleh petugas kepolisian, saat saksi Welly Kasisdi ditangkap ditemukan barang bukti shabu 2 (dua) paket dalam plastik bening dan saksi Welly Kasisdi menerangkan bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan stok yang belum sempat diberikan kepada saksi NIKO Bin ANAS K (berkas terpisah) yang bertugas sebagai anak panah (peluncur) untuk diletakan pada tempat-tempat tertentu kemudian Polisi dengan menggunakan Nomor Handphone saksi Welly Kasisdi menghubungi dan menyuruh saksi Niko Bin Anas K untuk datang ke jalan Sadang II RT.05/RW.02 Kel. Lingkar Barat dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Niko bin Anaska datang dan langsung ditangkap dan dicek oleh Polisi, saat dicek yang disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti yang berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip bening, 4 (empat) butir pil extacy warna coklat dalam kotak rokok sampoerna mild di dalam bagasi motor Terdakwa bagian depan dan berdasarkan keterangan saksi Niko bahwa 4

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 2506 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket shabu-shabu dan 4 (empat) butir ekstasi tersebut kepunyaan Terdakwa dan saksi Niko mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk meletakkan shabu dan ekstasi tersebut ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa melalui telepon atau sms dari nomor 0897778899 an. Brew, 0812675433455 An. Alek dan nomor 082182932390 an. Ujang Lp dan juga perintah dari saksi Welly Kasisdi melalui Nomor 085368886779 An. Bos Atau Atp, kedua nomor 085383997328 an. Bos As yang ketiga nomor 089501963936 An. Bos 3 dan Terdakwa memberikan upah atau gaji bulanan kepada saksi Welly Bin Kasisdi dan saksi Niko Bin Anaska masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Bengkulu melalui surat Nomor : PM.01.01.90.1.15.0184 yang ditanda tangani oleh Drs. Zulkikfli, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan berita acara pengujian barang bukti Nomor PM.01.01.90.1.15.0182 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berupa bentuk kristal, warna putih bening dan bau khas : positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dan Berita Acara Pengujian barang bukti Nomor PM. 01.01.90.1.15.0183 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berupa tablet warna coklat, bau normal : positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009). Dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U,

KELIMA :

Bahwa Terdakwa ALEK CANDRA Als ALEK BREWOK Als ALEK Bin SUHAIMI pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Lapas Marlboro kelas II A Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat isap/bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berada dibong

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor : 2506 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu-shabu dari salah satu pipet kemudian Terdakwa menghembuskan kembali asap tersebut, hal itu Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai habis dan saat menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan tidak bisa tidur. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada rumah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu terhadap Alek Candra Als Alek Brewok Als Alek Bin Suhaimi pada tanggal 14 Januari 2015 pukul 10.12 Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan menggunakan Card Test Methamphetamin dengan hasil (+) positif atau ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 29 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEK CANDRA ALS ALEK BREWOK Bin SUHAIMI telah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEK CANDRA ALS ALEK BREWOK Bin SUHAIMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 139/Pid.Sus/2015/PN Bgl tanggal 4 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALEK CANDRA Als ALEK BREWOK Als ALEK Bin SUHAIMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor : 2506 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa ALEK CANDRA Als ALEK BREWOK Als ALEK Bin SUHAIMI tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 27/Pid.Sus/2015/PT.BGL tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 Juni 2015, Nomor : 139/Pid.Sus/2015/PN.Bgl. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bgl, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 02 September 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya No : 27 /Pid.Sus/PT.Bkl tanggal 04 Agustus 2015, di halaman 9 menyatakan :
“...menimbang memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ulangan dari tuntutan dan dakwaan Jaksa penuntut Umum dan bukan merupakan hal-hal yang baru sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding.”;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya No. 27 /Pid.Sus/2015/P.N.BKL tanggal 04 Agustus 2015 telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya Nomor 27 /Pid.Sus/2015/P.N.BKL tanggal 04 Agustus 2015 tersebut diatas yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 139 /Pid.Sus/2015/P.N.BKL tanggal 04 juni 2015. Bahwa dalam perkara ini Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru mengartikan hukum pembuktian dalam perkara ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut dakwaan pertama sampai dakwaan keempat tidaklah terbukti dengan alasan saksi Welly Kasisdi, saksi Niko, saksi Dedi Kurniawan dan saksi Lambang Pangestu telah mencabut keterangannya di persidangan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun padahal menurut kami jika Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan juga semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat kepolisian serta dalam persidangan kami juga telah menghadirkan saksi Verbalisan yaitu saksi Junaidi dan saksi Riki Usman. Jadi menurut kami walaupun para saksi splitan dalam berkas perkara terpisah atas nama saksi Welly Kasisdi, saksi Niko dan saksi Dedi Kurniawan dipersidangan telah menarik keterangan namun kami jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan para saksi yang menarik keterangan tersebut tidak beralasan karena sebelumnya para saksi tersebut telah di periksa dipenyidikan serta dituangkan dalam BAP yang sudah dibaca dan disetujui oleh para saksi dengan menandatangani BAP dan kami juga sudah memeriksa saksi verbalisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak melakukan penekanan atau kekerasan untuk memperoleh keterangan dari saksi Welly Kasisdi, saksi Niko dan saksi Dedi Kurniawan sehingga keterangan para saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar adanya dan sesuai dengan keterangan para saksi saat diperiksa ditingkat penyidikan tersebut.

Dengan demikian *Judex Facti* jelas-jelas tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 2506 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kelima dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berbentuk shabu bagi dirinya sendiri, dan tidak terdapat fakta hukum yang mengindikasikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua yaitu dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa adanya keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa seharusnya Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti dan harus diterapkan kepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena konteks dari Pasal sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum tentang unsur-unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, berarti narkotika tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, tidak ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa Penuntut umum tidak berhasil mengemukakan adanya fakta hukum dipersidangan sebagaimana dalam alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, karena tidak ada indikasi yang mengarah kepada sebagaimana maksud dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum karenanya alasan kasasi *a quo* tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001